SALINAN

NOMOR 8 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 266);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat RPPLH Daerah adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang, selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha yang terkena dampak langsung dari kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki keahlian/keilmuan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki pengalaman di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan/atau kegiatan pokoknya di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. Peran Serta Masyarakat adalah hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Jangka waktu RPPLH Daerah yaitu 30 (tiga puluh tahun);
(2) RPPLH Daerah merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
(3) RPPLH Daerah menjadi dasar:
    a. Penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD;
    b. perencanaan penataan ruang daerah; dan
    c. pedoman pengawasan dan evaluasi.

BAB III
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan RPPLH Daerah memuat rencana mengenai:
    a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
    b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
    c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
    d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(2) Arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
   a. pendahuluan;
   b. kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
   c. permasalahan dan target Lingkungan Hidup;
   d. arahan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
   e. penutup.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana, arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

RPPLH Daerah bertujuan:
a. menyeimbangkan laju pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan lingkungan hidup;
c. memperkuat tata kelola dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
d. meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

Pasal 5

RPPLH Daerah memiliki sasaran:
a. harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan dengan RPPLH Kabupaten Bekasi;
b. terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan secara berkelanjutan;
c. terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
d. terjaminnya pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial;
e. berkurangnya tekanan terhadap wilayah ekoregion dan jasa lingkungan hidup penyedia pangan;
f. berkurangnya tekanan terhadap wilayah ekoregion dan jasa lingkungan hidup penyedia air dan pengatur tata air dan banjir;
g. pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan;

h. meningkatnya luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur dan penyimpan air dan jasa lingkungan hidup pendukung keanekaragaman hayati (sumber daya genetik dan habitat spesies);
i. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat ekstraktif dan sumber daya alam pesisir untuk mengurangi resiko penurunan muka air tanah, intrusi air laut serta kemiskinan masyarakat;
j. mendorong pendekatan ekonomi hijau dan Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga dan/atau meningkatkan fungsi ekosistem;
k. peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintah serta masyarakat dalam pendayagunaan sumber daya alam hingga pemantauannya;
l. peningkatan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pemantauan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
m. peningkatnya kerjasama antar wilayah administrasi dalam pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup meningkatnya peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pemantauan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup;
n. mengurangi tingkat kerentanan dan risiko bencana akibat dampak negatif perubahan iklim;
o. meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim;
p. tersedianya infrastruktur ekologis yang terpadu untuk meminimasi dampak perubahan iklim;
q. pengembangan Kabupaten yang nyaman dan berketahanan
r. pengurangan emisi karbon dan pengembangan transportasi ramah lingkungan; dan
s. diversifikasi dan konservasi energi untuk ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Strategi
Pasal 6

(1) Bupati merumuskan strategi dan skenario implementasi perumusan dan pelaksanaan arahan program prioritas demi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5;
(2) Strategi RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. strategi umum; dan
    b. strategi implementasi.

Pasal 7

(1) Strategi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran arahan program prioritas umum;
(2) Penyusunan arahan program prioritas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tantangan utama dan isu strategis.

Pasal 8

(1) Strategi implementasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
    a. arahan program prioritas berdasarkan Ekoregion;
    b. indikasi zonasi; dan
    c. indikasi skenario implementasi RPPLH Daerah.
(2) Indikasi zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. zona perlindungan;
    b. zona pencadangan;
    c. zona pemanfaatan terbatas; dan
    d. zona budidaya.
(3) Indikasi skenario implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menghasilkan program dalam 3 (tiga) periode pencapaian target sebagai berikut:
    a. skenario 10 (sepuluh) tahun pertama, ditujukan untuk harmonisasi perencanaan pembangunan dengan pemulihan dan perbaikan kualitas lingkungan pada daerah-daerah prioritas, penguatan sinergi dan koordinasi kelembagaan dengan wilayah berbatasan dan sinkronisasi dengan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs)
    b. skenario 10 (sepuluh) tahun kedua, ditujukan untuk peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup melalui pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian Lingkungan Hidup serta penerapan prinsip ekonomi hijau berbasis pengembangan teknologi ramah lingkungan; dan
    c. skenario 10 (sepuluh) tahun ketiga, ditujukan untuk peningkatan kenyamanan dan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan Pembangunan dan perubahan iklim.

BAB V

INDIKATOR TARGET RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

Indikator capaian target RPPLH Daerah berdasarkan sasaran prioritas dan jenis urusan.

Pasal 10

(1) Target RPPLH Daerah dapat ditentukan menggunakan:
    a. IKLH; dan/atau
    b. indikator capaian lainnya.
(2) Dalam hal IKLH belum tersedia, dapat menggunakan:
    a. pendekatan secara kualitatif; dan/atau
    b. analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama atau serupa.
(3) Target IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci untuk setiap periode 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 11

(1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH Daerah di Daerah;
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, melalui:
    a. rapat koordinasi;
    b. kunjungan lapangan; dan/atau
    c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
(4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental;
(5) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan RPPLH Daerah.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
    a. kementerian;
    b. perangkat daerah;
    c. lembaga atau instansi terkait;
    d. daerah lain; dan/atau
    e. masyarakat.
(3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan RPPLH Daerah Bupati melaksanakan:
    a. pemantauan;
    b. pelaporan; dan
    c. evaluasi.
(2) Pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidan Lingkungan Hidup;

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 14

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilaksanakan saat pelaksanaan RPPLH Daerah secara berkala;
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui capaian target dan IKLH yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 15

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b berupa hasil pemantauan yang disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali;
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi;
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 16

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf c, dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat dilaksanakan kurang dari 5 (lima) tahun;
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada Pelaporan untuk menyesuaikan Data dan Informasi dalam RPPLH Daerah.

Pasal 17

Tata cara pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan RPPLH Daerah;
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bertujuan untuk:
    a. meningkatkan kepedulian dalam PPLH;
    b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
    c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
    d. menumbuhkembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
    e. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
    a. pengawasan sosial;
    b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;
    c. bantuan teknis; dan
    d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
(4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan RPPLH Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 23 Desember 2024

Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DEDY SUPRIYADI

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd

JAOHARUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR : 8
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT : (8/247/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

Ttd

SUPIYADI, SH, MH.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya sektor pembangunan akan berdampak terhadap penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain. Pembangunan yang berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada RPPLH. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 5 mengamanatkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan Inventarisasi Lingkungan Hidup, Penetapan Wilayah Ekoregion dan penyusunan RPPLH.

Dihadapkan pada tantangan pengelolaan lingkungan seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, menjadi kebutuhan yang sangat penting dan sangat mendesak untuk dengan segera membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi memiliki dasar dan arah yang jelas serta menjamin kepastian hukum dalam penegakkannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals

(SDGs) adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.